

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Bekasi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya bila dilihat dari segi jumlah surat yang diterbitkan tetapi mengalami penurunan pada jumlah utang yang harus ditagih dan jumlah tanggihan yang terealisasinya.
2. Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan terhadap jumlah SPMP yang dikeluarkan untuk melakukan Penyitaan. Tetapi dari tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah SPMP yang dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
3. Penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bila dilihat dari segi jumlah utang pajak yang di tagih dengan jumlah tagihan yang terealisasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut karena pelunasan tunggakan pajak setiap tahunnya tidak menentu dan tidak selalu stabil.

4. Berdasarkan pengujian dengan rumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Bekasi Utara tergolong tidak efektif.
5. Berdasarkan pengujian dengan rumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, Penagihan pajak dengan Penyitaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada KPP Pratama Bekasi Utara tergolong tidak efektif.
6. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena dari hasil pengujian, sebagian besar hasilnya masih dibawah 60%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi KPP Pratama Bekasi Utara

Untuk KPP Pratama Bekasi Utara saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. KPP dapat mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dengan masyarakat umum dan Wajib Pajak secara berkala tentang pentingnya membayar

pajak serta memberitahukan sanksi apa saja yang diterima Wajib Pajak jika sengaja tidak membayar pajak atau telat bayar sehingga mereka menyadari dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

- b. Adanya ketegasan sanksi Seksi Penagihan pajak dalam menindak Wajib Pajak yang sering melakukan kelalaian membayar pajak agar dapat memberikan efek jera agar Wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.
- c. Dalam hal terkait masalah perubahan alamat Wajib Pajak, Seksi Penagihan bisa melakukan dengan cara yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini seperti menyampaikan tagihan utang pajaknya melalui email atau aplikasi lainnya agar informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh Penunggak Pajak yang bersangkutan.
- d. Penambahan jumlah Jurusita pajak di KPP Pratama Bekasi Utara agar penagihan pajak khususnya penyitaan bisa lebih efektif dan efisien.
- e. Jurusita Pajak dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Bagi Regulator

Untuk regulator saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penegakkan hukum yang lebih kuat dalam kegiatan Penagihan Pajak seperti adanya penyitaan terhadap aset Wajib Pajak berdasarkan golongan besarnya utang pajaknya. Sehingga hukum tersebut nantinya dapat ditaati oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan bila akan melakukan penelitian terkait penagihan dengan Surat Paksa dan Penyitaan sebaiknya memisahkan antara Penagihan Pajak Orang Pribadi dan Penagihan Pajak Badan.